

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan transaksi jual beli melalui *marketplace* di Indonesia. Hal ini memunculkan praktik bisnis tidak sehat yakni *fake buyer* (pembeli palsu) sebagai bentuk manipulasi atas reputasi pelaku usaha yang merugikan konsumen. Analisis terkait perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas transaksi jual beli pada *marketplace* dengan strategi *fake buyer* dan tanggung jawab pelaku usaha dalam mengatasi pelanggaran hak konsumen akibat strategi *fake buyer* pada *marketplace* menjadi poin penting permasalahan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Adapun manfaat utama untuk memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat umum, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya melindungi hak konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak fundamental yang wajib dilindungi dengan menerima informasi jujur terkait kondisi barang yang diperjualbelikan dan dalam hal ini merupakan kewajiban pelaku usaha. Sosialisasi terkait hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha perlu dilakukan dalam menjalankan dunia bisnis *online*. Pelaku usaha wajib bertanggungjawab sebagai itikad baik dalam ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen melalui layanan pengaduan. Adapun upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen adalah dengan jalur litigasi, non litigasi, dan pelaporan kerugian pada lembaga perlindungan konsumen di bawah naungan pemerintah.

Kata Kunci: perlindungan, konsumen, *marketplace*, *fake buyer*